



Internalisasi Nilai Musyawarah/Mufakat Melalui Pembelajaran Sosiologi Berbasis Kearifan Lokal Duduk Adoik

Irda Yusepa*, Wilodati, Siti Komariah

Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

Corresponding Author. Email: irdayusepa02@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the internalization of the value of deliberation/consensus through Sociology learning based on the local wisdom of *Duduk Adoik* at SMA Negeri 5 Sungai Penuh. This study involved a qualitative approach with a case study method. The selection of informants was made by using the purposive sampling technique. The data collection techniques observed a series of learning activities conducted by the teacher in the classroom. The interviews were conducted by asking structured and open questions to the informants, and the last technique was the study of documentation. The data analysis was carried out through data condensation, data display, and conclusion drawing. This study also used data triangulation techniques to test the data's validity: observation, in-depth interviews, and documentation. The result of the research showed that the value of deliberation/consensus through Sociology learning based on the local wisdom of *Duduk Adoik* had been internalized in SMA Negeri 5 Sungai Penuh City by using a role-playing learning model. Students play the role of *Duduk Adoik* in class through role-playing. They animate the roles in *Duduk Adoik* and the procedure for implementing deliberation in making decisions so that the value of *Duduk Adoik* can be internalized within students.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan internalisasi nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi dengan mengamati rangkaian kegiatan pembelajaran oleh guru dikelas, selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan terbuka kepada informan, teknik terakhir yaitu studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji keabsahan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* diinternalisasikan di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh dengan menggunakan model pembelajaran bermain peran (*role playing*). Siswa bermain peran *Duduk Adoik* dikelas, melalui bermain peran siswa menjiwai peran-peran yang terdapat dalam *Duduk Adoik* serta tata cara pelaksanaan musyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga nilai musyawarah/mufakat dalam *Duduk Adoik* dapat terinternalisasi dalam diri siswa.

Article History

Received: 20-05-2022

Revised: 15-06-2022

Accepted: 24-06-2022

Published: 21-07-2022

Key Words:

Deliberation/Consensus;
Learning Sociology;
Local Wisdom; Duduk
Adoik.

Sejarah Artikel

Diterima: 20-05-2022

Direvisi: 15-06-2022

Disetujui: 24-06-2022

Diterbitkan: 21-07-2022

Kata Kunci:

Musyawarah/Mufakat;
Pembelajaran Sosiologi;
Kearifan Lokal; Duduk
Adoik.

How to Cite: Yusepa, I., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Internalisasi Nilai Musyawarah/Mufakat Melalui Pembelajaran Sosiologi Berbasis Kearifan Lokal Duduk Adoik. *Jurnal Paedagogy*, 9(3), 548-560. doi:<https://doi.org/10.33394/jp.v9i3.5347>



<https://doi.org/10.33394/jp.v9i3.5347>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah etnis dan berada dalam keragaman budaya (Buwono X, 2008). Kemajemukan latar belakang



masyarakat Indonesia menciptakan banyak pengetahuan budaya atau dikenal dengan istilah kearifan lokal yang mencerminkan kebiasaan kehidupan masyarakat (Lukman, 2018). Kebiasaan kebudayaan masyarakat yang tercermin dalam kearifan lokal berupa upaya memecahkan masalah sehari-hari, cara bersikap terhadap orang lain, hingga kebiasaan yang melahirkan perilaku mulia seperti jujur, toleransi, tanggung jawab hingga peduli. Dapat kita pastikan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal memuat ajaran-ajaran kebajikan bagi kehidupan berbangsa. Nilai-nilai kearifan lokal itu jika tidak kita jaga dan pelihara, dikhawatirkan secara berangsur akan mengalami proses kepunahan termasuk berbagai sumber yang amat berharga bagi kebudayaan Indonesia.

Pesatnya arus globalisasi yang melanda dunia hari ini, telah membawa budaya asing masuk dan memberikan dampak terhadap budaya lokal Indonesia. Globalisasi sendiri merupakan suatu fenomena dalam kehidupan manusia yang bergerak terus menerus hingga menjadikan masyarakat global (Irianto, 2016). Globalisasi membawa derasnya arus informasi dan telekomunikasi yang menimbulkan sebuah kecenderungan mengarah terhadap mudahnya nilai-nilai pelestarian budaya, perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi) mengikibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri (Nurhaidah, 2015). Bagaimana kita dapat menghargai nilai-nilai kearifan lokal, kalau kita sendiri pun tidak mengenalnya. Padahal sekarang kita berdampingan dengan budaya modern yang membawa nilai-nilai baru. Budaya lokal Indonesia harus tetap terjaga dengan baik, salah satunya dengan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal setempat. Keunikan dan kekhasan budaya lokal merupakan potensi yang dapat diolah untuk menembus budaya global masa kini. Kearifan lokal atau *local genius* adalah identitas budaya bangsa yang menjadikan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi dalam Riyanti, 2018).

Penanaman nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan. Pada hakikatnya manusia memperoleh pendidikan di tiga lingkungan yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat (Dwiningrum dalam Romadhoni, 2019). Sejak masih dalam kandungan ibu hingga terlahir di dunia, manusia mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga. Disinilah keluarga berperan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan membentuk identitas manusia. Setelah manusia beranjak dewasa, manusia memperoleh pendidikan di sekolah formal maupun sekolah informal, manusia mendapatkan pengetahuan secara kognitif dan diasah kreativitasnya (Oviyanti, 2013). Peran pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sangat dibutuhkan sebagai penyaring hal negatif yang diperoleh saat mendapat hal baru di lingkungan masyarakat. Sebagian ahli berpendapat bahwa sekolah merupakan miniatur masyarakat dikarenakan siswanya berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan kondisi (Sukiyani dan Zamroni dalam Romadhoni, 2019).

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang bisa membantu mencapai tujuan implementasi kearifan lokal adalah mata pelajaran sosiologi. Secara umum tujuan sosiologi adalah meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budaya dengan cara mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial (Akhiruddin, 2017). Salah satu tujuan khusus pembelajaran sosiologi adalah penanaman nilai-nilai dan meningkatkan karakter peserta didik melalui proses pembelajaran sosiologi (Putri dalam Aprilandi, 2018). Pentingnya pemahaman nilai-nilai peserta didik bertujuan untuk menguatkan karakter dalam masyarakat. Kemerostan nilai-nilai dan norma di lingkungan peserta didik Sekolah Menengah Atas



(SMA) berdampak pada maraknya penyimpangan-penyimpangan sosial dikalangan siswa. Maka dari itu, perlunya pengembangan materi penanaman nilai-nilai yang baik dalam pembelajaran untuk membentuk karakter siswa yang sesuai nilai dan norma dalam masyarakat.

Mata pelajaran Sosiologi memiliki pokok bahasan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, melalui materi ini bisa memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal setempat sekaligus langkah nyata dalam memperkaya materi pembelajaran sosiologi. Dengan proses transformasi nilai-nilai, peserta didik dapat memahami sejak dini akan nilai-nilai leluhur yang sudah ada dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menguatkan karakter masyarakat untuk siap dalam menghadapi perubahan sosial yang akan terjadi. Kenyataan saat ini, materi kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi kebanyakan hanya berbentuk uraian teori dan kurang menyisipkan nilai kearifan lokal pada setiap sub bab dalam materi sosiologi. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Abubakar dan Anwar (2013) yang berjudul analisis karakter dan kearifan lokal dalam pembelajaran sosiologi di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa banyak guru sosiologi belum paham dan tidak menguasai bagaimana membuat rencana pembelajaran yang sarat dengan nilai-nilai lokal yang perlu dipahami dan diteladani oleh semua pihak sebagai panduan hidupnya. Apa yang diajarkan selama ini adalah apa yang telah dilakukan sebelumnya, muatan materi yang sangat umum dari buku-buku nasional. Bahkan ada yang berpendapat materi dari nilai-nilai lokal tidak diperlukan dengan berbagai alasan. Padahal sesungguhnya apa yang tersurat dalam teori universal faktanya banyak bertebaran pada masyarakat sekitar (Abubakar, 2013).

Masyarakat adat Kerinci merupakan salah satu masyarakat adat di Provinsi Jambi yang mendiami wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Masyarakat adat Kerinci memiliki budaya ataupun kearifan lokal tersendiri yang telah diwariskan dari nenek moyang. Salah satunya kearifan lokal Kerinci yaitu *Duduk Adoik*. *Duduk Adoik* atau peradilan adat merupakan suatu bentuk mediasi penyelesaian konflik masyarakat Kerinci. Masyarakat Kerinci adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat, hal ini dapat dilihat dari fungsi pemimpin adat yang masih dominan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Hukum adat Kerinci dikenal secara filosofis bersendikan *syara'* dan *syara'* bersendikan *kitabullah*, hukum *syara'* berdasarkan Qur'an dan hadist sedangkan hukum adat berdasarkan pepatah petiti adat (Rasidin, 2005). Keputusan-keputusan hukum adat sesuai dengan *syara'* ini dibenarkan dan dipatuhi oleh masyarakat Kerinci.

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi banyak anak muda tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Duduk Adoik* tersebut. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi tentang pengetahuan siswa mengenai *Duduk Adoik*. Hasilnya dari keseluruhan siswa kelas XII, terdapat 30% siswa mengetahui bahwa Kerinci memiliki kearifan lokal *Duduk Adoik* dan 70% siswa tidak mengetahui bahwa Kerinci memiliki kearifan lokal *Duduk Adoik*. Hal ini sangat disayangkan jika kedepannya *Duduk Adoik* tidak dapat dilestarikan oleh generasi muda karena kurangnya pemahaman dan kepedulian generasi muda terhadap nilai kearifan lokal *Duduk Adoik*. Maka dari itu peran sekolah dan guru sangat dibutuhkan dalam membantu melestarikan kearifan lokal setempat dengan memasukkan unsur-unsur budaya dalam proses pembelajaran.

Kenyataan saat ini *Duduk Adoik* dijalankan apabila ada masyarakat meminta bantuan lembaga adat untuk membantu menyelesaikan permasalahannya, maka akan digelar *Duduk Adoik*. Adapun jenis-jenis permasalahan yang pernah diselesaikan melalui *Duduk Adoik* adalah perselisihan dalam rumah tangga, tawuran remaja antar desa, perselisihan tentang hak



milik tanah, pembagian harta warisan, dan perkelahian antar sesama warga (Aguspiadi, 2017). Sebagian besar masyarakat Kerinci dewasa ini lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum formal dibandingkan secara kekeluargaan melalui *Duduk Adoik*. Berikut data yang diperoleh dari lembaga hukum formal mengenai jumlah kasus-kasus perselisihan yang ditangani oleh lembaga hukum formal di Sungai Penuh dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan. Jenis-jenis kasus dibawah ini merupakan jenis kasus yang biasanya diselesaikan melalui *Duduk Adoik*, namun disini kasus tersebut diselesaikan melalui lembaga hukum formal berdasarkan laporan langsung dari masyarakat yang bersangkutan.

Tabel 1. Jumlah Kasus yang Diproses Melalui Lembaga Hukum Formal Kerinci

No	Lembaga	Jenis kasus	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	Kepolisian	Pengeroyokan	25	26	28
		Penganiayaan	31	37	33
2.	Pengadilan Negeri	Perkara pidana biasa	130	126	149
		Perdata gugatan biasa	31	44	58
3.	Pengadilan Agama	Harta bersama	6	6	8
		Waris	2	4	9

(Sumber : Arsip Polres Kerinci, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama)

Pada dasarnya penyelesaian masalah melalui hukum modern menyebabkan hubungan antar kelompok menjadi renggang dan menimbulkan dendam, Jared Diomand menyatakan bahwa persengketaan dalam desa selayaknya diselesaikan dengan cara yang memulihkan hubungan atau menjadikannya bisa ditoleransi, sebab mereka akan hidup berdampingan dengan orang yang bersengketa dengannya seumur hidup (Jared Diomand, 2015). Kelebihan cara tradisional adalah memulihkan hubungan baik, menghemat waktu serta biaya yang harus dikeluarkan daripada pengadilan hukum formal. Kearifan lokal *Duduk Adoik* adalah cara tradisional penyelesaian konflik, harus terus diajarkan agar generasi muda mengetahui dan mewarisi cara penyelesaian masalah dengan musyawarah kekeluargaan sehingga mereka bisa hidup berdampingan dalam kedamaian.

Hal lain yang menyebabkan pentingnya kearifan lokal *Duduk Adoik* untuk diajarkan pada mata pelajaran sosiologi adalah karena tidak adanya mata pelajaran muatan lokal budaya Kerinci yang diajarkan di sekolah formal yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sehingga peran dari mata pelajaran sosiologi sangat diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenal kearifan lokal sekitarnya. Terutama dalam pembelajaran Sosiologi di kelas XII semester genap, terdapat pembahasan khusus mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas yaitu pada KD 3.4 mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Selain itu berdasarkan hasil observasi peneliti ke semua SMA yang berada di Kota Sungai Penuh terkait implementasi kearifan lokal *Duduk Adoik* di sekolah. Peneliti menemukan bahwa kearifan lokal *Duduk Adoik* hanya diimplementasikan di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh. Guru sosiologi SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh mengimplementasikan kearifan lokal *Duduk Adoik* sebagai materi pada pokok bahasan



kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Maka tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana proses internalisasi nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diteliti (Suyanto dan Sutinah dalam Pratomo, 2017). Penelitian kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini berusaha menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat studi yang mencoba menguraikan secara analisis kasus yang menjadi fokus tujuan penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan mengeksplorasi dan menggali pengembangan nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* di Kerinci.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Yin (dalam Bungin, 2008), studi kasus adalah “suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan di mana multi sumber bukti dimanfaatkan.” Selanjutnya Aziz (dalam Bungin, 2008) menyatakan bahwa “metode studi kasus dalam khazanah metodologi, dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian.”

Informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti menentukan informan sesuai dengan kategori yang dipersiapkan. Informan pada penelitian ini ialah guru sosiologi SMA Negeri 5 kota Sungai Penuh, siswa kelas XII IPS, dan pihak Lembaga Kerapatan Adat Kerinci. Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sungai Penuh dan pihak komite sekolah sebagai penguatan data di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati rangkaian kegiatan pembelajaran oleh guru dikelas. Teknik selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan terbuka untuk mengali pandangan dan opini informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru, siswa, dan pemangku adat. Sedangkan informan pendukung adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sungai Penuh dan Komite SMA Negeri 5 Sungai Penuh. Lalu teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Adapun komponen dalam analisis datanya yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kondensasi data (*data condensation*) adalah pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis di sekolah, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya, penyajian data (*data display*) merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data membantu dalam memahami konteks penelitian mengenai internalisasi nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* di SMA Negeri 5 Kota



Sungai Penuh yang di analisis lebih mendalam. Terakhir, penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*) yaitu mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh menggambarkan hasil penelitian mengenai internalisasi nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh.

Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dapat membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan data melalui ketekunan triangulasi Teknik triangulasi dapat memberikan kredibilitas data karena data diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi dengan menggabungkan dan menganalisis semua data yang telah diperoleh sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid (Creswell, 2013). Sehingga menghasilkan data yang benar-benar valid tentang pengembangan nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* di SMA Negeri 5 Sungai Penuh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri atas dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Kata “kearifan” (*wisdom*) berarti ‘kebijaksanaan’, sedangkan kata “lokal” (*local*) berarti ‘setempat’ (Sibarani, 2012). Dengan demikian, kearifan lokal atau kearifan setempat (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani, dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Sibarani menjelaskan bahwa pada hakekatnya kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat (Sibarani, 2012). Kearifan lokal biasanya dijadikan sebagai patokan masyarakat dalam bertindak dan berperilaku serta alat untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.

Kearifan lokal juga dikenal dengan istilah *local genius* atau kecerdasan lokal diperkenalkan oleh Quaritch Wales. Haryati Soebadio mengatakan *local genius* adalah identitas budaya atau cultural identity bangsa yang menjadikan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, dalam Riyanti, 2018). Moendardjito (Ayatrohaedi, dalam Sibarani, 2012) mengatakan bahwa unsur budaya daerah sangat potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. *Local genius* merupakan kemampuan dan kecerdasan pikiran masyarakat lokal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi suatu komunitas berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya adalah (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) mempunyai kemampuan mengendalikan, dan (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya Sibarani, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, kearifan lokal adalah pengetahuan asli atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan masyarakat baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal



berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal.

Nababan (dalam Riyanti 2018) menyebutkan bahwa masyarakat adat yang masih bersifat tradisional masih memiliki ikatan sosio-kultural serta religi yang erat, pada umumnya mereka memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan kearifan lokal yang diwariskan dan dipelihara secara turun temurun. Sehingga kearifan lokal tersebut mampu mempertahankan eksistensinya, karena pada hakikatnya nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal mengarahkan manusia untuk selalu berperilaku secara baik dan arif. Masyarakat Kerinci adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat. Dalam masyarakat lebih berkembang hukum adat ketimbang hukum formal, sehingga sebagian besar perselisihan di masyarakat Kerinci diselesaikan melalui peradilan adat. Kearifan lokal *Duduk Adoik* merupakan bentuk peradilan adat yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Kerinci dalam penyelesaian konflik. *Duduk Adoik* sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah/mufakat dalam pelaksanaannya, sehingga semua permasalahan dalam *Duduk Adoik* diharapkan selesai dengan cara kekeluargaan atau perdamaian.

Pokok Bahasan Kearifan Lokal dalam Mata Pelajaran Sosiologi

Pembelajaran Sosiologi merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik jenjang SMA sederajat. Dalam kurikulum 2013 Tujuan utama pembelajaran sosiologi adalah meningkatkan penguasaan pengetahuan sosiologi yang berorientasi pada pemecahan masalah dan pemberdayaan sosial, mengembangkan praktek pengetahuan sosiologi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan menumbuhkan sikap religius dan etika sosial tinggi yang memiliki kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab memecahkan masalah sosial (Mutmainah & Pratiwi, 2019). Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat wacana-wacana dalam pembelajaran sosiologi. Mamduh mengungkapkan tiga wacana utama dalam buku teks sosiologi SMA pada kurikulum 2013 yakni multikulturalisme, globalisasi, dan kearifan lokal (dalam Retsa, 2020). Nilai yang ditanamkan pada wacana tersebut adalah menciptakan harmoni masyarakat yang beragam, menjaga kesetaraan seluruh elemen masyarakat, multikulturalisme sebagai solusi, globalisasi menjadi masalah di masyarakat, komunitas lokal masyarakat mampu menghadapi globalisasi, serta globalisasi dan komunitas lokal dapat berdampingan. Nilai-nilai dan wacana tersebut berujung pada tujuan akhir yakni stabilitas sosial dan masyarakat yang harmoni.

Wacana kearifan lokal yang terdapat pada mata pelajaran sosiologi memudahkan guru sosiologi untuk mengembangkan pembelajaran berbasis nilai kearifan lokal, buku teks materi sudah tersedia sebagai penunjang pembelajaran, tugas guru sosiologi selanjutnya ialah mengenalkan nilai kearifan lokal secara nyata sebagai bagian dari kehidupan nyata tidak hanya di buku teks (Mamduh dalam Mujayapura, 2020). Kemunculan materi tentang kearifan lokal dipandang sebagai penyeimbang dari materi globalisasi. Pembelajaran kearifan lokal dalam mata pelajaran sosiologi disusun dalam salah satu kompetensi dasar di kelas XII yakni “Mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi”. Selain itu, nilai kearifan lokal dapat diajarkan pada materi yang bersifat teoritis sebagai bentuk realitas sosial budaya yang ada disekitar siswa. Internalisasi kearifan lokal *Duduk Adoik* Kerinci di jadikan materi dalam pokok bahasan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas tersebut.



Tabel 2. Kompetensi Dasar dan Materi Pokok Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XII

Kompetensi Dasar	Materi Pokok
3.4 Mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi.	Kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat • Partisipasi masyarakat lokal, atau warga masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat, atau perbaikan kehidupan sosial atau publik • Aktivitas pemberdayaan komunitas Evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas
4.4 Merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi.	
3.5 Mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial.	
4.5 Mengelaborasi berbagai alternatif pemberdayaan sosial yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat.	

(Sumber : Silabus sosiologi kelas XII kurikulum 2013)

Duduk Adoik

Secara umum *Duduk Adoik* ialah acara duduk seluruh orang adat/pemangku adat untuk menyelesaikan suatu perihal yang ada di tengah masyarakat Kerinci, adapun perihal yang baik maupun perihal yang tidak baik. Perihal yang baik seperti pernikahan dan perihal yang tidak baik seperti konflik (wawancara 23 Desember 2021 dengan MD pemangku adat). *Duduk Adoik* bersifat kekeluargaan, artinya setiap perkara atau sengketa baik kriminal maupun perdata sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun jenis-jenis permasalahan yang pernah diselesaikan melalui *Duduk Adoik* adalah perselisihan dalam rumah tangga, tawuran remaja antar desa, perselisihan tentang hak milik tanah, pembagian harta warisan, dan perkelahian antar sesama warga (Aguspiadi, 2017).

Duduk Adoik merupakan acara yang berlaku menurut hukum adat memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. *Duduk Adoik* menerapkan sistem hukum adat. Hukum adat adalah kumpulan kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia berdasarkan adat istiadat (Rasidin, 2005). Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan petugas penjara. Hukum dalam *Duduk Adoik* hanya mengenal satu macam peradilan, baik untuk perkara kriminal/pidana maupun perkara perdata tidak di bedakan. Begitupun masalah pelanggaran adat, agama, kesusilaan atau kesopanan. Semuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan faktor penyebabnya. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilakukan oleh pemangku adat yaitu *Depati dan Ninik mamak*. Adapun pihak lainnya yang ikut terlibat dalam *Duduk Adoik* yaitu *Alim ulama, Kepala desa/perangkat desa dan Anak jantan/pemuda*.

Tugas hakim adat (pemangku adat) yaitu *menyiasati, mengjarami* (menyelidiki), mempertimbangkan baik buruk sehingga rasa keadilan tercapai. Hal ini dikuatkan dalam



bunyi dengan sumpah karang setio : “*mengukur sama panjang, menimbang sama berat, tibo dimato jangan picingkan tibo diperut jangan dikempeskan*” (Rasidin, 2005). Dalam penyelesaian persoalan (perkara) yang diajukan di hadapan kerapatan adat, peradilan adat tidak boleh menolak pengaduan dari anak betino, hal itu sesuai pepatah petitih adat, “*tidak ada keruh tidak dijernihkan, tidak ada kusut tidak diselesaikan, tidak ada silang tidak dipatutkan*”. Dalam pemeriksaan perkara harus mengedepankan prinsip “*siasat jerami*” (menyelidik) bukti-bukti dan saksi-saksi. Dikuatkan dengan pepatah adat “*mengaji di atas kitab, melihat hitam diatas putih*”. Keputusan dalam *Duduk Adoik* menggunakan prinsip tenggang rasa mengingat rasa kekeluargaan yang sangat dalam, seperti pepatah adat : “*Kecik upeh kecik pulo selunang, gdang kaya gdang pulo dahanyo, kalo beremas hidup kalu tidak beremas mati*” (Rasidin, 2005). Artinya dalam melaksanakan hukuman adat para hakim adat harus mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan orang yang akan dijatuhkan hukuman tersebut. Suatu keputusan adat tidak boleh diajukan berkali-kali untuk diminta, diperiksa, diadili oleh perangkat adat.

Musyawarah mufakat (Pratiwi, 2018) adalah kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan suatu masalah guna menghasilkan kesepakatan bersama (*winwin solution*). Musyawarah mufakat bukanlah hal yang baru ditengah masyarakat Indonesia, melainkan merupakan jati diri bangsa yang telah melekat pada masyarakat Indonesia. Begitupun dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan cara musyawarah kekeluargaan. Sesuai dengan Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila ini kita sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pandangan filsafat adat Kerinci (Yakin, 1986) dalam pepatahnya mengatakan : “*tegak sama tinggi duduk sama rendah*”, dalam arti kata kita mempunyai derajat yang sama menyangkut dengan permusyawaratan. Hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya segala sesuatu tindakan bersama diambil sesudah kesepakatan bersama. Demokrasi pancasila dijiwai oleh musyawarah mufakat. pepatah mengatakan “*hasil mufakat itu jika bulat boleh digulingkan, jika picak boleh dilayangkan*”. Insyaallah segala sesuatu hasil mufakat itu akan berhasil. Tidak ada ringan yang tidak bisa dijinjing, tidak ada berat yang dipikul, kalau persatuan dan mufakat tetap utuh ditangan bangsa Indonesia.

Dalam pemecahan suatu masalah dalam *Duduk Adoik* berpedoman pada kata adat, “*Bulat ayi dengan pembuluh, bulat kato dengan mufakat. bulat sudah dapat digulir, pipih sudah dapat dilayangkan*” (Rasidin, 2005). Yang penting adalah bagaimana mencari jalan penyelesaian yang membawa jalan kerukunan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara keharusan dengan kepatuan. Maka yang menjadi pedoman bagi pemangku adat dalam menyelesaikan perkara adalah ibarat “*menarik rambut dalam tepung, rambut jangan sampai putus, tepung jangan sampai tumpah*”. Rasa kekeluargaanlah yang lebih ditonjolkan. Nilai musyawarah/mufakat dapat dilihat dalam pelaksanaan *Duduk Adoik* sebagai bentuk cara penyelesaian konflik secara tradisional yang terbangun di tengah masyarakat Kerinci. Kearifan tersebut telah terbukti dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan antar masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Tahapan dalam Pelaksanaan *Duduk Adoik*

Dalam hukum adat Kerinci peradilan adat disebut “*Duduk Adoik*” atau “Kerapatan adat”. *Duduk Adoik* bersifat kekeluargaan, artinya setiap perkara atau sengketa, baik kriminal maupun perdata, sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan menurut susunan hirarkis mulai dari *tumbi, perut, kelebu, dan luhah* berjenjang naik bertakah turun (Rasidin, 2005).



Apabila terjadi suatu peristiwa, seseorang melakukan perbuatan atau bersikap yang dapat menimbulkan kegoncangan dan terganggunya keseimbangan dan ketentraman dalam masyarakat, maka penyelesaiannya hendaklah terlebih dahulu diupayakan dalam lingkungan kaum keluarga yang disebut "*Lembaga Dapur*" yang dilakukan oleh tengganai dalam persidangan yang dinamakan "*Duduk Tenggana*" atau "*Kerapatan Tenggana*" sebagai peradilan tingkat pertama.

Apabila tidak terselesaikan di tingkat pertama. Maka diangkat ke peradilan tingkat kedua yang disebut "*Lembaga Kurung*", dilakukan oleh ninik mamak dalam persidangan yang dinamakan "*Duduk Ninik Mamak*" atau "*Kerapatan Ninik Mamak*". Dan apabila tingkat kedua juga belum terselesaikan, maka diangkat ke tingkat tiga yang disebut "*Lembaga Adat*" yang dilakukan oleh Depati dalam persidangan yang dinamakan "*Duduk Depati*" atau "*Kerapatan Depati*". Pengadilan tingkat tiga ini merupakan pengadilan adat tertinggi untuk wilayah desa dan kelurahan. Dalam *Duduk Depati* ini, segala perkara harus tuntas sesuai bunyi pepatah : "*Memenggal putus, memakan habis, membunuh mati*". Namun tidak mustahil apa yang diputuskan oleh kerapatan depati tidak diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Maka masih terbuka jalan atau upaya untuk mengangkat perkara ke tingkat yang lebih tinggi. Orang dapat langsung ke pengadilan umum atau pengadilan agama setempat.

Proses Pembelajaran Kearifan Lokal *Duduk Adoik* dalam Menginternalisasi Nilai Musyawarah/Mufakat

Proses pembelajaran kearifan lokal *Duduk Adoik* dalam menginternalisasi nilai musyawarah/mufakat melalui model pembelajaran bermain peran. Model pembelajaran bermain peran (*role playing*) merupakan salah satu model pembelajaran social dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana (Uno dalam Tarigan. 2016). Menurut Djamarah (2010) model *role playing* (bermain peran) dapat dikatakan sama dengan sosiodrama, yang pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Bermain peran pada prinsipnya merupakan pembelajaran untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan kemudian memberikan saran/alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut (Hamdayana dalam Tarigan, 2016).

Metode bermain peran dipilih oleh guru untuk mengembangkan nilai musyawarah/mufakat kearifan lokal *Duduk Adoik* dengan alasan melalui metode ini siswa bisa bermain peran *Duduk Adoik* dikelas, melalui bermain peran siswa bisa menjiwai peran-peran yang terdapat dalam *Duduk Adoik* serta tata cara pelaksanaan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Penerapan Metode Bermain Peran Menurut Endang Mulyatiningsih (dalam Nurhidaya. 2019), penerapan metode bermain peran sebagai berikut:

- 1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dicapai
- 2) Guru memberikan skenario untuk dipelajari
- 3) Guru menunjuk beberapa peserta didik untuk memainkan peran sesuai dengan tokoh yang terdapat pada skenario.
- 4) Peserta didik yang telah ditunjuk bertugas memainkan peran di depan peserta didik lainnya.



- 5) Peserta didik yang tidak bermain peran bertugas mengamati kejadian khusus dan mengevaluasi peran masing-masing tokoh.
- 6) Peserta didik merefleksi kegiatan bersama-sama.

Adapun persiapan yang dilakukan sebelum bermain peran *Duduk Adoik* yaitu pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kearifan lokal *Duduk Adoik*. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu untuk menanamkan nilai musyawarah/mufakat dalam diri siswa. Setelah menjelaskan apa itu *Duduk Adoik*, tujuan *Duduk Adoik* serta bagaimana pelaksanaan *Duduk Adoik*. Kedua, guru membagi siswa menjadi 2 (dua) kelompok. Guru tidak memberikan scenario drama, masing-masing kelompok mempersiapkan sendiri drama *Duduk Adoik* yang akan ditampilkan didepan kelas. Setiap siswa mendapatkan perannya masing-masing untuk terlibat dalam drama *Duduk Adoik*. Berdasarkan wawancara dengan siswa WN (siswa kelas XII IPS) : “Sebelum menyusun drama *Duduk Adoik*, kita bertanya ke pemangku adat setempat terlebih dahulu. Karena dalam pelaksanaan *Duduk Adoik* terdapat Parno Adat untuk memulai dan menutup *Duduk Adoik* kita belum tau. Serta ada juga susunan siapa yang dipersihlakan untuk berbicara terlebih dahulu agar *Duduk Adoik* bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturannya.” (Siswa, wawancara, 22 Maret).

Hal tersebut dibenarkan oleh DI (Guru Sosiologi di SMA Negeri 5 Sungai Penuh) “siswa dipersilahkan untuk mencari informasi diluar kelas terkait pelaksanaan *Duduk Adoik*, seperti ke pemangku adat maupun pihak lain yang mengetahui dan pernah terlibat dalam *Duduk Adoik*. Mengingat dalam pelaksanaannya *Duduk Adoik* memiliki tahap-tahapan yang harus dilalui. Rangkaian dalam pelaksanaan *Duduk Adoik* tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau tidak bertahap, hal ini dilakukan agar nilai musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan pada *Duduk Adoik* dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa”. (Guru, wawancara 23 Maret 2022)

Ketiga, sebelum pelaksanaan drama *Duduk Adoik* siswa menyampaikan permasalahan apa yang akan diangkat dan kemudian menyerahkan teks dialog *Duduk Adoik* kepada guru. Dialog-dialog dalam *Duduk Adoik* harus menjunjung tinggi nilai musyawarah/mufakat yang berisikan pendapat dan nasehat baik untuk penyelesaian masalah. Dalam pelaksanaan drama siswa memiliki perannya masing-masing, yaitu menjadi Depati, Ninik Mamak, Anak Jantan, Alim Ulama, perangkat desa, pihak penggugat dan pihak yang digugat serta ada yang menjadi Anak Betina. Siswa yang tidak bermain peran bertugas mengamati kejadian khusus dan mengevaluasi peran masing-masing tokoh.

Keempat, Setelah penampilan drama selesai, guru memilih 2 (dua) orang siswa secara acak untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kearifan lokal *Duduk Adoik* dalam mengembangkan Nilai Musyawarah/Mufakat. NM Siswa 1 menyampaikan “*Duduk Adoik* merupakan musyawarah untuk penyelesaian masalah seperti perkelahian dan banyak masalah sosial lainnya yang ada ditengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya *Duduk Adoik* sangat mengedepankan nilai kekeluargaan sehingga dalam mengambil keputusan sangat menjunjung tinggi musyawarah/mufakat. Hal ini dapat kita terapkan juga disekolah seperti pada saat pemilihan perangkat kelas ataupun diskusi kelompok untuk menanamkan nilai musyawarah/mufakat dalam pelaksanaannya. PW Siswa 2 menyampaikan “*Duduk Adoik* merupakan peradilan hukum tradisonal masyarakat Kerinci yang harus kita lestarikan. karena belum tentu didaerah lain juga memilikinya. *Duduk adoik* menandakan bahwa nenek moyang kita dahulu cerdas dan punya alternatif dalam menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan”



Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah nilai musyawarah/mufakat melalui pembelajaran sosiologi berbasis kearifan lokal *Duduk Adoik* diinternalisasikan di SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh dengan menggunakan model pembelajaran bermain peran (*role playing*). Siswa bermain peran *Duduk Adoik* dikelas, melalui bermain peran siswa menjiwai peran-peran yang terdapat dalam *Duduk Adoik* serta tata cara pelaksanaan musyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga nilai musyawarah/mufakat dalam *Duduk Adoik* dapat terinternalisasi dalam diri siswa.

Saran

Saran yang bisa disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah agar semua guru dapat mengetahui dan memahami kearifan lokal sekitar dan membantu mengimplementasikannya di sekolah. Sekolah sebagai salah satu wadah internalisasi budaya, melalui sekolah nilai-nilai kebudayaan sekitar bisa terus diwariskan dan dilestarikan kepada siswa. Maka peran guru selaku pendidik sangat penting dalam membantu internalisasi budaya kepada siswa.

Daftar Pustaka

- Abubakar dan Anwar. (2013). Analisis Karakter dan Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sosiologi di Kota Banda Aceh. *Jurnal Komunitas* 5 (2) (2013): 287-295.
- Aguspiadi. (2017). Analisis Terhadap Keputusan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara di Desa Sebukar (Studi Analisis Tahun 2014 sampai 2016). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- Akhiruddin. (2017). Strategi Pembelajaran Sosiologi. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Buwono X, Sultan Hamengku. (2008). Merajutkan Kembali Keindonesiaan kita. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, W.J. (2013). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Creswell, W.J. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Diomand, Jared. (2015). *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin)*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Lukman, Anggia A. (2018) Analisis Materi Kearifan Lokal Mata Pelajaran Sosiologi Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik (Studi Kasus Di SMAN 1 PARUNGKUDA Kabupaten Sukabumi). *Tesis*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurhaidah, dkk. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 3 No. 3, April 2015.
- Nurhidaya. (2019). Penggunaan Metode Bermain Peran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Jual Beli di kelas IV SDN Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan Arif Firmansyah, Hasdin. *Jurnal Kreatif Tadulako Online* Vol. 3 No. 1.
- Pratomo, Yudho. (2017). Makna Sosial Paketan Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Betawi Bekasi. *Tesis*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rasidin, M. (2005). Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci. Sungai Penuh. GP Press dan STAI Kerinci Press.
- Rasidin, M. (2005). Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci. Sungai Penuh. GP Press dan STAI Kerinci Press.



- Retsa, Muhammad & Asyahidda, Fajar N. (2020). Pengembangan Pembelajaran Sosiologi berbasis Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>
- Riyanti, Ayu. (2018). Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Ngarot dalam Pembelajaran Sosiologi. *Sosietas*, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Romadhoni, Asyif Awaludin. (2019). Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Indonesia Melalui Pembelajaran Sejarah untuk Membangun Karakter Generasi Muda Jaman Now. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*.
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Sibarani, Robert (2012). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta : Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Tarigan, Arleni. (2016). Penerapan Model Pembelajaran Role Playing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas III SD Negeri 013 Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui. *Jurnal Primary-Universitas Riau*. Volume 5 Nomor 3 Edisi Khusus HUT PGRI Ke-71 Tanggal 25 November 2016.
- Yakin, Rasyid. (1986). *Mengali Adat Lama Pusaka Usang Di Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh.